



PUTUSAN

No. 361 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IRWANSYAH alias DADANG bin MUH. IDRIS ;**
tempat lahir : Maros ;
umur/tanggal lahir : 19 tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Mawar Kecamatan Turikale
Kabupaten Maros ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tidak ada ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **IRWANSYAH alias DADANG bin MUH. IDRIS** pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2011, bertempat di lokasi wisata kuliner malam Jalan Topas Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang bernama ANDI FIKRI alias BOBY, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar pukul 21.00 WITA, korban ANDI FIKRI alias BOBY datang menemui Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk diajaknya ke Makassar bersama-sama, sesampainya di Makassar tepatnya di depan Mall Panakkukang, korban ANDI FIKRI alias BOBY turun dari motor untuk membeli obat jenis Afrasolan dan meminta kepada Terdakwa untuk menunggunya di atas motor yang dikendarainya, tak lama kemudian kembalinya korban ANDI FIKRI alias BOBY membeli obat, Terdakwa



kemudian mengambil sepeda motor yang dikendarainya tadi dan membonceng korban ANDI FIKRI alias BOBY kembali pulang ke Kabupaten Maros dimana dalam perjalanan tersebut korban ANDI FIKRI alias BOBY dan Terdakwa sambil meminum obat jenis Afrasol tersebut hingga keduanya yaitu korban ANDI FIKRI alias BOBY dan Terdakwa mabuk akibat obat tersebut, selanjutnya setibanya di Kabupaten Maros pada pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu ke pasar malam kuliner dan duduk-duduk di atas tempat duduk yang terbuat dari tembok yang berada di pinggir kolam air wisata kuliner dimana Terdakwa dan korban ANDI FIKRI alias BOBY duduk membelakangi kolam air tersebut, setelah itu sambil duduk-duduk korban ANDI FIKRI alias BOBY kemudian bercerita dengan Terdakwa dan dalam keadaan mabuk berat korban ANDI FIKRI alias BOBY kemudian tidur terlentang di atas tempat duduk tersebut dan tak lama kemudian korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu terjatuh ke bawah dan mengenai lantai yang terbuat dari paving block sehingga Terdakwa lalu mengangkat korban ANDI FIKRI alias BOBY kembali ke atas tempat duduk yang terbuat dari tembok tersebut, setelah itu sekitar pukul 01.00 WITA korban ANDI FIKRI alias BOBY kembali terjatuh dari tempat duduk tersebut dan mengenai lantai dari paving block dan selanjutnya Terdakwa kembali mengangkat korban ANDI FIKRI alias BOBY dan menidurkannya kembali di atas tempat duduk semula, tak lama kemudian korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu bangun dan berdiri sambil sempoyongan di belakang Terdakwa yang duduk membelakangi kolam air, Terdakwa yang melihat korban ANDI FIKRI alias BOBY saat itu berdiri lalu menasehati korban ANDI FIKRI alias BOBY agar tidak usah berdiri dan tidur saja, atas nasehat dari Terdakwa tersebut korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa *"janganmi kau urusi saya karena keluarga saya sendiri dia tidak urusi tailaso"*, sehingga dari kata-kata korban ANDI FIKRI alias BOBY tersebut kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan secara tiba-tiba Terdakwa yang menyadari dan mengetahui kalau korban ANDI FIKRI alias BOBY dalam keadaan mabuk berat dan sempoyongan dan berdiri di pinggir kolam air lalu memukul korban ANDI FIKRI alias BOBY yang berdiri secara sempoyongan di belakang Terdakwa karena mabuk berat dengan menggunakan belakang telapak tangan kanan dan mengenai pada kepala sebelah kanan korban ANDI FIKRI alias BOBY sebanyak 1 (satu) kali hingga korban ANDI FIKRI alias BOBY terjatuh ke lantai paving block



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wajahnya hingga mengalami pendarahan di wajah, tak lama korban ANDI FIKRI alias BOBY tercebur ke dalam kolam air datanglah saksi MUSTAFA menghampiri Terdakwa dan menanyakan keberadaan teman Terdakwa yaitu korban ANDI FIKRI alias BOBY, namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi MUSTAFA yang menghampiri Terdakwa bahwa korban ANDI FIKRI alias BOBY tercebur ke dalam kolam air dan membiarkan korban ANDI FIKRI alias BOBY tenggelam di dalam kolam air, sehingga pada esok harinya korban ANDI FIKRI alias BOBY ditemukan terapung di kolam air dalam keadaan sudah meninggal dunia.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban ANDI FIKRI alias BOBY meninggal dunia akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan di batang otak akibat pendarahan yang luas di bawah selaput lunak otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul pada kepala, sesuai dengan Visum Et Repertum No. KS.11/VER/2011 tanggal 4 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. JERNY DASE, SH, SpF, dokter Forensik - Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **IRWANSYAH alias DADANG bin MUH. IDRIS** pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2011, bertempat di lokasi wisata kuliner malam Jalan Topas Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain yang bernama ANDI FIKRI alias BOBY, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar pukul 21.00 WITA, korban ANDI FIKRI alias BOBY datang menemui Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk diajaknya ke Makassar bersama-sama, sesampainya di Makassar tepatnya di depan Mall Panakkukang, korban ANDI FIKRI alias BOBY turun dari motor untuk membeli obat jenis Afrasolan dan meminta kepada Terdakwa untuk menunggunya di atas motor yang dikendarainya, tak lama kemudian sekembalinya korban ANDI FIKRI alias BOBY membeli obat, Terdakwa

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 361 K/Pid/2012



kemudian mengambil sepeda motor yang dikendarainya tadi dan membonceng korban ANDI FIKRI alias BOBY kembali pulang ke Kabupaten Maros dimana dalam perjalanan tersebut korban ANDI FIKRI alias BOBY dan Terdakwa sambil meminum obat jenis Afrasol tersebut hingga keduanya yaitu korban ANDI FIKRI alias BOBY dan Terdakwa mabuk akibat obat tersebut, selanjutnya setibanya di Kabupaten Maros pada pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu ke pasar malam kuliner dan duduk-duduk di atas tempat duduk yang terbuat dari tembok yang berada di pinggir kolam air wisata kuliner dimana Terdakwa dan korban ANDI FIKRI alias BOBY duduk membelakangi kolam air tersebut, setelah itu sambil duduk-duduk korban ANDI FIKRI alias BOBY kemudian bercerita dengan Terdakwa dan dalam keadaan mabuk berat korban ANDI FIKRI alias BOBY kemudian tidur terlentang di atas tempat duduk tersebut dan tak lama kemudian korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu terjatuh ke bawah dan mengenai lantai yang terbuat dari paving block sehingga Terdakwa lalu mengangkat korban ANDI FIKRI alias BOBY kembali ke atas tempat duduk yang terbuat dari tembok tersebut, setelah itu sekitar pukul 01.00 WITA korban ANDI FIKRI alias BOBY kembali terjatuh dari tempat duduk tersebut dan mengenai lantai dari paving block dan selanjutnya Terdakwa kembali mengangkat korban ANDI FIKRI alias BOBY dan menidurkannya kembali di atas tempat duduk semula, tak lama kemudian korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu bangun dan berdiri sambil sempoyongan di belakang Terdakwa yang duduk membelakangi kolam air, Terdakwa yang melihat korban ANDI FIKRI alias BOBY saat itu berdiri lalu menasehati korban ANDI FIKRI alias BOBY agar tidak usah berdiri dan tidur saja, atas nasehat dari Terdakwa tersebut korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa *"janganmi kau urusi saya karena keluarga saya sendiri dia tidak urusi tailaso"*, sehingga dari kata-kata korban ANDI FIKRI alias BOBY tersebut kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan secara tiba-tiba Terdakwa lalu memukul korban ANDI FIKRI alias BOBY yang berdiri secara sempoyongan di belakang Terdakwa karena mabuk berat dengan menggunakan belakang telapak tangan kanan dan mengenai pada kepala sebelah kanan korban ANDI FIKRI alias BOBY sebanyak 1 (satu) kali hingga korban ANDI FIKRI alias BOBY terjatuh ke lantai paving block dan mengenai wajahnya lalu tercebur ke dalam kolam air hingga korban ANDI FIKRI alias BOBY meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, korban ANDI FIKRI alias BOBY meninggal dunia akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan di batang otak akibat pendarahan yang luas di bawah selaput lunak otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul pada kepala, sesuai dengan Visum Et Repertum No. KS.11/VER/2011 Tanggal 4 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. JERNY DASE, SH, SpF, dokter Forensik - Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **IRWANSYAH alias DADANG bin MUH. IDRIS** pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2011, bertempat di lokasi wisata kuliner malam Jalan Topas Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yang bernama ANDI FIKRI alias BOBY meninggal, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar pukul 21.00 WITA, korban ANDI FIKRI alias BOBY datang menemui Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk dijaknya ke Makassar bersama-sama, sesampainya di Makassar tepatnya di depan Mall Panakkukang, korban ANDI FIKRI alias BOBY turun dari motor untuk membeli obat jenis Afrasolan dan meminta kepada Terdakwa untuk menunggunya di atas motor yang dikendarainya, tak lama kemudian kembalinya korban ANDI FIKRI alias BOBY membeli obat, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor yang dikendarainya tadi dan membonceng korban ANDI FIKRI alias BOBY kembali pulang Ke Kabupaten Maros dimana dalam perjalanan tersebut korban ANDI FIKRI alias BOBY dan Terdakwa sambil meminum obat jenis Afrasol tersebut hingga keduanya yaitu korban ANDI FIKRI alias BOBY dan Terdakwa mabuk akibat obat tersebut, selanjutnya setibanya di Kabupaten Maros pada pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu ke pasar malam kuliner dan duduk-duduk di atas tempat duduk yang terbuat dari tembok yang berada di pinggir kolam air wisata kuliner dimana Terdakwa dan korban ANDI FIKRI alias BOBY duduk

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 361 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelakangi kolam air tersebut, setelah itu sambil duduk-duduk korban ANDI FIKRI alias BOBY kemudian bercerita dengan Terdakwa dan dalam keadaan mabuk berat korban ANDI FIKRI alias BOBY kemudian tidur terlentang di atas tempat duduk tersebut dan tak lama kemudian korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu terjatuh ke bawah dan mengenai lantai yang terbuat dari paving block sehingga Terdakwa lalu mengangkat korban ANDI FIKRI alias BOBY kembali ke atas tempat duduk yang terbuat dari tembok tersebut, setelah itu sekitar pukul 01.00 WITA korban ANDI FIKRI alias BOBY kembali terjatuh dari tempat duduk tersebut dan mengenai lantai dari paving block dan selanjutnya Terdakwa kembali mengangkat korban ANDI FIKRI alias BOBY dan menidurkannya kembali di atas tempat duduk semula, tak lama kemudian korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu bangun dan berdiri sambil sempoyongan di belakang Terdakwa yang duduk membelakangi kolam air, Terdakwa yang melihat korban ANDI FIKRI alias BOBY saat itu berdiri lalu menasehati korban ANDI FIKRI alias BOBY agar tidak usah berdiri dan tidur saja, atas nasehat dari Terdakwa tersebut korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa *"janganmi kau urusi saya karena keluarga saya sendiri dia tidak urusi tailaso"*, sehingga dari kata-kata korban ANDI FIKRI alias BOBY tersebut kemudian Terdakwa pun merasa tersinggung dan dimana karena kekuranghati-hatiannya Terdakwa yang saat itu menyadari dan mengetahui kalau korban ANDI FIKRI alias BOBY dalam keadaan mabuk berat dan sempoyongan dan berdiri dipinggir kolam air serta dapat terjatuh ke dalam kolam air, lalu memukul korban ANDI FIKRI alias BOBY yang berdiri secara sempoyongan di belakang Terdakwa karena mabuk berat dengan menggunakan belakang telapak tangan kanan dan mengenai pada kepala sebelah kanan korban ANDI FIKRI alias BOBY sebanyak 1 (satu) kali hingga korban ANDI FIKRI alias BOBY terjatuh ke lantai paving block mengenai wajahnya lalu tercebur ke dalam kolam air, sehingga akhirnya pada esok harinya korban ANDI FIKRI alias BOBY ditemukan mengapung di permukaan kolam air dalam keadaan sudah meninggal dunia.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban ANDI FIKRI alias BOBY meninggal dunia akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan di batang otak akibat pendarahan yang luas di bawah selaput lunak otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul pada kepala, sesuai dengan Visum

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 361 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum No. KS.11/VER/2011 tanggal 4 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. JERNY DASE, SH, SpF, dokter Forensik - Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

A T A U

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa **IRWANSYAH alias DADANG bin MUH. IDRIS** pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2011, bertempat di lokasi wisata kuliner malam Jalan Topas Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar pukul 21.00 WITA, korban ANDI FIKRI alias BOBY datang menemui Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk diajaknya ke Makassar bersama-sama, sesampainya di Makassar tepatnya di depan Mall Panakkukang, korban ANDI FIKRI alias BOBY turun dari motor untuk membeli obat jenis Afrasolan dan meminta kepada Terdakwa untuk menunggunya di atas motor yang dikendarainya, tak lama kemudian kembalinya korban ANDI FIKRI alias BOBY membeli obat, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor yang dikendarainya tadi dan membonceng korban ANDI FIKRI alias BOBY kembali pulang ke Kabupaten Maros dimana dalam perjalanan tersebut korban ANDI FIKRI alias BOBY dan Terdakwa sambil meminum obat jenis Afrasol tersebut hingga keduanya yaitu korban ANDI FIKRI alias BOBY dan Terdakwa mabuk akibat obat tersebut, selanjutnya setibanya di Kabupaten Maros pada pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu ke pasar malam kuliner dan duduk-duduk diatas tempat duduk yang terbuat dari tembok yang berada di pinggir kolam air wisata kuliner dimana Terdakwa dan korban ANDI FIKRI alias BOBY duduk membelakangi kolam air tersebut, setelah itu sambil duduk-duduk korban ANDI FIKRI alias BOBY kemudian bercerita dengan Terdakwa

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 361 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan mabuk berat korban ANDI FIKRI alias BOBY kemudian tidur terlentang di atas tempat duduk tersebut dan tak lama kemudian korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu terjatuh ke bawah dan mengenai lantai yang terbuat dari paving block sehingga Terdakwa lalu mengangkat korban ANDI FIKRI alias BOBY kembali ke atas tempat duduk yang terbuat dari tembok tersebut, setelah itu sekitar pukul 01.00 WITA korban ANDI FIKRI alias BOBY kembali terjatuh dari tempat duduk tersebut dan mengenai lantai dari paving block dan selanjutnya Terdakwa kembali mengangkat korban ANDI FIKRI alias BOBY dan menidurkannya kembali di atas tempat duduk semula, tak lama kemudian korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu bangun dan berdiri sambil sempoyongan di belakang Terdakwa yang duduk membelakangi kolam air, Terdakwa yang melihat korban ANDI FIKRI alias BOBY saat itu berdiri lalu menasehati korban ANDI FIKRI alias BOBY agar tidak usah berdiri dan tidur saja, atas nasehat dari Terdakwa tersebut korban ANDI FIKRI alias BOBY lalu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa *"janganmi kau urusi saya karena keluarga saya sendiri dia tidak urusi tailaso"*, sehingga dari kata-kata korban ANDI FIKRI alias BOBY tersebut kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan secara tiba-tiba Terdakwa yang menyadari dan mengetahui kalau korban ANDI FIKRI alias BOBY dalam keadaan mabuk berat dan sempoyongan dan berdiri di pinggir kolam air lalu memukul korban ANDI FIKRI alias BOBY yang berdiri secara sempoyongan di belakang Terdakwa karena mabuk berat dengan menggunakan belakang telapak tangan kanan dan mengenai pada kepala sebelah kanan korban ANDI FIKRI alias BOBY sebanyak 1 (satu) kali hingga korban ANDI FIKRI alias BOBY terjatuh ke lantai paving block mengenai wajahnya lalu tercebur ke dalam kolam air, tak lama korban ANDI FIKRI alias BOBY tercebur ke dalam kolam air datanglah saksi MUSTAFA menghampiri Terdakwa dan menanyakan keberadaan teman Terdakwa yaitu korban ANDI FIKRI alias BOBY, namun Terdakwa membiarkan korban ANDI FIKRI alias BOBY tenggelam di dalam kolam air dengan tidak memberitahukan kepada saksi MUSTAFA yang menghampiri Terdakwa, hingga akhirnya pada esok harinya korban ANDI FIKRI alias BOBY ditemukan terapung di kolam air dalam keadaan sudah meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 304 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 361 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Maros No. 162/PID.B/2011/PN-MRS. tanggal 26 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa eksepsi dari Penasihat Hukum tersebut beralasan dan dapat untuk dikabulkan.
2. Menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
3. Memerintahkan agar Terdakwa IRWANSYAH alias DADANG bin MUH. IDRIS dilepaskan dari tahanan.
4. Menetapkan ongkos perkara ini dibebankan kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 314/PID/2011/PT.MKS tanggal 4 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permintaan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Maros No. 162/PID.B/2011/PN-MRS. tanggal 26 September 2011 yang dimintakan perlawanan ;

MENGADILI SENDIRI

- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Maros untuk memeriksa kembali perkara No. 162/PID.B/2011/PN-MRS. atas nama Terdakwa IRWANSYAH alias DADANG bin MUH. IDRIS ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2011/PN.Maros Nomor Perkara : 162/Pid.B/2011/PN.Maros yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Desember 2011 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 9 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 9 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 361 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut telah salah dan keliru dalam hal menafsirkan Pasal 56 (1) sehingga keliru dalam hal pengambilan keputusan.
2. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya dimana hanya melihat bahwa Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, kemudian menafsirkan bahwa Terdakwa Irwansyah alias Dadang bin Muh. Idris tidak mau menggunakan haknya untuk mendapat bantuan hukum.
3. Bahwa surat pernyataan penolakan didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut tidaklah dibuat oleh Terdakwa melainkan dibuat oleh penyidik kepolisian dalam hal ini Polres Maros.
4. Bahwa selama proses penyidikan Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik tidak pernah melakukan penunjukan Penasihat Hukum kepada Terdakwa Irwansyah alias Dadang bin Muh. Idris, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 56 (1) KUHP dimana dalam pasal tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa pejabat yang bersangkutan pada tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ditunjukkannya surat penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa.
5. Bahwa dalam proses penyidikan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik Polres Maros hanya menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau didampingi oleh Penasehat Hukum, namun **jawaban Terdakwa sebagaimana yang diutarakan dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama bahwa Terdakwa hanya menjawab "bahwa saya orang tidak mampu pak"** bahwa dengan dasar jawaban tersebut sehingga penyidik mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Hal ini adalah sangat keliru padahal di dalam Pasal 56 (1) sangat jelas disebutkan bahwa dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 361 K/Pid/2012



- lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri maka kewajiban bagi penyidik untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.
6. Bahwa meskipun ada surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, dimana menerangkan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum, namun dengan memperhatikan kalimat “wajib” dalam Pasal 56 (1) tersebut adalah merupakan keharusan bagi penyidik untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa baik diminta maupun tidak.
 7. Bahwa selama proses pemeriksaan oleh penyidik Polisi Polres Maros Tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum, sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 56 (1) KUHAP. Yang kepada penyidik bahwa setiap Tersangka yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun dan bagi yang tidak mampu yang diancam hukuman di atas 5 tahun wajib didampingi oleh Penasihat Hukum, apabila “Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri maka penyidik wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka selama proses penyidikan. Bahwa ketentuan dari Pasal 56 ayat 1 adalah bersifat imperatif dengan kata lain adalah sangat perlu, dan apa yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP adalah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence).
 8. Bahwa kewajiban penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 ayat 1 adalah menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka selama proses penyidikan, dan walaupun ada surat pernyataan penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum dari Tersangka, maka surat pernyataan seharusnya dibuat setelah penyidik melakukan penunjukan Penasihat Hukum dan walaupun terjadi penolakan maka seharusnya surat penolakan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa di hadapan Penasihat Hukum yang telah ditunjuk tersebut, dan bahwa surat penolakan tersebut tidaklah menghapus kewajiban penyidik untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka.
- Bahwa dengan tidak ditunjuknya Penasihat Hukum pejabat penyidik terhadap Terdakwa dalam perkara ini, maka penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP, karena sudah tidak sesuai dengan isi Pasal 56 (1) KUHAP sebab tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa Irwansyah alias Dadang bin Muh. Idris yaitu Pasal 338 dengan ancaman pidana 15 tahun, dengan demikian penyidik telah melakukan pelanggaran prinsipil, yaitu pelanggaran terhadap apa yang menjadi aturan main (rule of the game) oleh karena itu telah melanggar Pasal 56

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 361 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) sehingga BAP yang dibuat oleh penyidik polisi adalah tidak sah atau batal demi hukum, dan oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak sah, maka surat dakwaan tersebut adalah tidak sah.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai di atas, kemudian kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menghubungkannya dengan apa yang menjadi amar putusan Majelis Hakim Tinggi No. 314/PID/2011/PT.MKS. adalah sangat keliru dan tidak tepat dalam penerapan Pasal 56 (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya.

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar bahwa bagi Tersangka/Terdakwa telah secara tegas menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dengan cara membuat surat pernyataan tertanggal 10 Juni 2011 tentang penolakan untuk didampingi Pengacara/Penasihat Hukum, maka hal tersebut harus dihargai/dihormati karena merupakan hak asasi Tersangka/Terdakwa, sehingga hasil pemeriksaan dan berita acara yang dibuat oleh penyidik adalah dinyatakan sah.

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, lagi pula alasan/keberatan tersebut mengenai Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 361 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
IRWANSYAH alias DADANG bin MUH. IDRIS tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 oleh Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH., MH dan H. Achmad Yamanie, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH

ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH

Ketua :

ttd/Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA

Panitera Pengganti :
ttd/Tjandra Dewajani, SH

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040018310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 361 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 361 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14